



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembagian harta gono gini antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan pembagian harta gono gini yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 15 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 09 Juli 1994 dan sekarang telah bersah/bercerai pada tahun 2013 berdasarkan AKTA CERAI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima dengan No.0888/AC/2013/PA.Bm;
2. Bahwa telah terputusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan;

Hal 01 dari 07 hal Putusan nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menjalani hidup sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat memiliki harta pencarian yang diperoleh sebagai harta bersama yaitu :
 - 3.1. Rumah Batu Permanen yang terletak di Rt.001 Rw.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan telah bersertifikat No. 372 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan ;
 - selatan berbatasan dengan rumah Zai ;
 - Timur berbatasan dengan rumah Yunus ;
 - Barat berbatasan dengan rumah M. Nur ;
 - 3.2. 1 buah kendaraan bermotor dengan merk yamaha Zupiter 125 dengan No. Polisi EA 4766 sehingga jumlah keseluruhan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di taksir mencapai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
4. Bahwa, harta bersama tersebut sampai hari ini belum dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat yaitu pembagian dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
5. Bahwa, setifikat No. 372 sebagaimana dalam point 2.1 tersebut di sekarang telah di jadikan jaminan pada Bank BRI Unit Bolo sebesar uang pinjaman Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), maka melalui ketua Pengadilan Agama Bima agar sisa harta Gono Gini yang dibayarkan pada Bank BNI unit Bolo tetap di bagi dua sama rata ;
6. Bahwa, Permohonan pembagian dua sama rata atas harta Gono Gini tersebut di atas beralasan hukum mengingat Penggugat sendiri selama ini membiayai seluruh biaya sekolah anak-anak, karena setelah Tergugat menikah lagi walaupun belum bercerai dengan Tergugat, Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak-anak serta tidak memberikan nafkah sedikitpun lagi dan sekarang setelah bercerai anak-anak tidak di beri nafkah sampai sekarang ;
7. Bahwa, mengingat harta gono gini tersebut di atas dalam status di mohonkan pembagian dua sama rata, maka melalui ketua Pengadilan Agama Bima, maka mohon kiranya dapat di letakkan sita Conservatoir Beslaag dan atau juga di letakan sita Revindacatoir Beslaag dengan maksud agar kiranya dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Bima

Hal 02 dari 07 hal Putusan nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di pindah tangankan dahulu kepada pihak lain dengan jalan menjual lepas selama proses perkara pembagian harta gono gini ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua Majelis Hakim, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 1994 dan sekarang telah berpisah / bercerai pada tahun 2013 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 0888 / AC / 2013 / PA.BM ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa,
 - 3.1. Rumah Batu Permanen yang terletak di Rt.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan telah bersertifikat Nomor : 372 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan ;
 - selatan : berbatasan dengan rumah ZAI ;
 - Timur : berbatasan dengan rumah Yunus ;
 - Barat : berbatasan dengan rumah M. Nur ;
 - 3.2. 1 buah kendaraan bermotor dengan merk yamaha Zupiter 125 dengan nomor polisi EA - 4766 ;
adalah merupakan harta bersama / Gono gini yang dibagi waris;
4. Menyatakan hukum bahwa sisa harta gono gini yang di bayarkan pada Bank BRI unit Bolo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di bagi dua sama rata ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita (conservatoir Beslaag) maupun sita (Revindacatoir Beslaag) terhadap harta gono gini yang dimohonkan pembagian;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Hal 03 dari 07 hal Putusan nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. M. Agus Sofwan Hadi dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perbaikan sebagaimana yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa pada posita nomor 3 angka 3. Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual kepada Bapak H. Jatmiko asal Desa Rato - Bolo seharga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang sudah dbayar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya masih sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) belum diberikan;

Bahwa, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap replik Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat, khususnya masalah subyek hukum dalam perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 04 dari 07 hal Putusan nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Drs. M. Agus Sofwan Hadi namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah Penggugat mengajukan gugatan agar harta gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan dibagi dua sama rata pasca perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis bahwa harta bersama sebagaimana dalam posita nomor 3 angka 3.1, telah dijual kepada Bapak H. Jatmiko asal Desa Rato - Bolo seharga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang baru dibayar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar kemudian;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa perkara *a quo* lebih lanjut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu **subyek hukum dalam** gugatan Penggugat, hal ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal 05 dari 07 hal Putusan nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa salah satu obyek sengketa yaitu berupa tanah dan rumah telah dijual kepada H Jatmiko sehingga untuk melindungi hak-hak orang lain atau pihak ketiga majelis hakim memandang perlu pihak ketiga tersebut dimasukkan sebagai tergugat II agar dapat melindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu Error In Persona dalam kategori Plurium Litis Consortium cacat formil karena kurang pihak Tergugat dan/atau turut Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Majelis menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, M.H

Hal 06 dari 07 hal Putusan nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Rincian	Biaya :
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 07 dari 07 hal Putusan nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)